BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial." pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara asal, memicu orang-orang mencari pekerjaan di negara lain, Terjadinya mobilitas tenaga kerja migran tersebut terus mengalami peningkatan serta memicu

pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan domestik.¹

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pekerja migran
Indonesia adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
Indonesia." Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu
pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi
jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara²

Banyaknya pekerja migran Indonesia yang sedang mencari pekerjaan menimbulkan banyaknya pula berdiri perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia tetapi tidak semua perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi syarat atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, pada akhirnya yang menjadi korban adalah pekerja migran Indonesia itu sendiri, karena pekerja migran Indonesia kurang mengetahui atau kurang mendapat informasi mengenai perusahaan jasa tenaga kerja yang melakukan pengiriman dan penempatan pekerja migran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. ³

1

¹Henny Natasha Rosalina1, Lazarus Tri Setyawanta "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif TeoriBekerjanya Hukum di Masyarakat" No 2 Tahun 2020 Vol 2 ²Marzuki, Ibnu Affan "Perlindungan Hukum terhadap pekerja migran indonesia Informal menurut

Warzuki, 16nu Alian — Perinaungan Hukum ternadap pekerja migran indonesia informai menur UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran , No 2 Mei 2021 Vol 3. Hal 1

³*Ibid.* Hal.5

Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di mana bunyinya adalah Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagai yang di maksud dalam pasal 69 Pidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 15, 000,000,000. 00 (Lima Belas Miliar Rupiah) Bunyi dari Pasal 69 adalah Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran.⁴

Gambaran putusan tentang Deskripsi tentang tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari 5 (lima) putusan dapat dilihat pada table data berikut ini:

⁴Pasal 81 dan 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Konsumen

Tabel. 1
Putusan Tentang Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
-		TT 0.1	_ *************************************			T 1.
1	Nomor	H. Sukarno	Pasal 81 Jo Pasal 69	1. Menyatakan terdakwa Sukarno Als	MENGADILI :	Incracht
	229/Pid.Sus/20	Als H. Karno	UURI Nomor 18	H.Karno Bin TanrI (Alm)terbukti	1. Menyatakan Terdakwa	
	22/	Bin Tanri (Alm);	Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja	secara sah dan meyakinkan	Sukarno Als H.Karno Bin	
	PN Nnk	·	Migran Indonesia,	bersalah melakukan tindak pidana	Tanri (Alm), telah terbukti	
				"tanpa kewenangan melaksanakan	secara sah dan meyakinkan	
				penempatan Pekerja Migran	bersalah melakukan tindak	
				Indonesia" " sebagaiamana diatur	pidana "Orang Perseorangan	
				dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI	Yang Melaksanakan	
				Nomor 18 Tahun 2017 tentang	Penempatan Pekerja Migran	
				Perlindungan Pekerja Migran	Indonesia";	
				Indonesia, sebagaimana dakwaan	2. Menjatuhkan pidana kepada	
				alternative kedua penuntut umum	Terdakwa Sukarno Als	
				Penuntut Umum.	H.Karno Bin Tanri (Alm) oleh	
				2. Menjatuhkan pidana penjara	karena itu dengan pidana	
				terhadap terdakwa Sukarno Als	penjara selama 8 (Delapan)	
				H.Karno Bin Tanri (Alm) selama 1	Bulan dan pidana denda	
				(Satu) tahun dikurangi selama	sebesar Rp2.500.000,00 (dua	
				terdakwa di dalam tahanan, dengan	juta lima ratus ribu rupiah),	
				perintah terdakwa tetap ditahan dan	dengan ketentuan apabila	
					pidana denda tersebut tidak	

				denda sebesar Rp. 10.000.000,-	dapat dibayar maka diganti	
				(sepuluh juta rupiah) subsidair 2	dengan pidana kurungan	
				(dua) bulan kurungan.	sebagai pengganti pidana	
				3. Menyatakan barang bukti berupa : -	denda selama 1 (satu) Bulan;	
				1 (satu) buah speed warna pink - 1	3. Menetapkan masa	
				(satu) buah mesin 40 PK merk	penangkapan dan penahanan	
				Yamaha Dikembalikan kepada	yang telah dijalani Terdakwa	
				saksi Ariansyah T	dikurangkan seluruhnya dari	
				4. Menetapkan supaya terpidana	pidana yang dijatuhkan;	
				dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-	4. Menetapkan Terdakwa tetap	
				(lima ribu rupiah)	berada dalam tahanan;	
					5. Menetapkan barang bukti	
					berupa: - 1 (satu) unit Speed	
					pink; - 1 (satu) unit Mesin 40	
					PK merek Yamaha;	
					Dikembalikan Kepada Saksi	
					Ariansyah T;	
					6. Membebankan biaya perkara	
					kepada Terdakwa sejumlah	
					Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2	Nomor	Rochisotin	Pasal 81 Jo.	1. Menyatakan Terdakwa Rochisotin	MENGADILI :	Incracht
	157/Pid.Sus/20	Maswaroh	Pasal 69 Undang Und	Maswaroh Binti Samsul telah	1. Menyatakan Terdakwa	
	22/	Binti Samsul	ang RI.Nomor 18	terbukti secara sah dan	Rochisotin Maswaroh Binti	

PN Nnk	Arifin;	Tahun 2017 Tentang		meyakinkan bersalah melakukan	Samsul, telah terbukti secara
		Perlindungan Pekerja		tindak pidana sebagai "Orang	sah dan meyakinkan bersalah
		Migran Indonesia Jo.		perseorangan yang turut serta	melakukan tindak pidana
		Pasal 55 Ayat (1) Ke-		melaksanakan penempatan Pekerja	"Orang Perseorangan Yang
		1 KUHPidana;		Migran Indonesia", sebagaimana	Turut Serta Melakukan
				dalam Dakwaan Kedua Penuntut	Pelaksanaan Penempatan
				Umum yaitu melanggar Pasal 81	Pekerja Migran Indonesia";
				Jo. Pasal 69 UndangUndang RI.	2. Menjatuhkan pidana kepada
				Nomor 18 Tahun 2017 Tentang	Terdakwa Rochisotin
				Perlindungan Pekerja Migran	Maswaroh Binti Samsul oleh
				Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1)	karena itu dengan pidana
				Ke-1 KUHPidana;	penjara selama 4 (Empat) Bulan
			2.	Menjatuhkan pidana kepada	dan pidana denda sebesar
				Terdakwa oleh karena itu dengan	Rp5.000.000,00 (lima juta
				pidana penjara selama 5 (lima)	rupiah), dengan ketentuan
				Bulan serta pidana denda sebesar	apabila pidana denda tersebut
				Rp. 10.000.000 (sepuluh juta	tidak dapat dibayar maka
				rupiah) dengan ketentuan apabila	diganti dengan pidana kurungan
				Terdakwa tidak dapat membayar	sebagai pengganti pidana denda
				pidana denda tersebut maka diganti	selama 1 (satu) Bulan;
				dengan pidana kurungan selama 2	3. Menetapkan masa penangkapan
				(dua) Bulan;	dan penahanan yang telah

Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan
telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya dari pidana yang
dikurangkan seluruhnya dari dijatuhkan;
pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti
5. Menetapkan barang bukti berupa : berupa: - 1 (satu) unit
- 1 (satu) unit handphone merek Handphone merek Vivo Y15
Vivo Y 15 warna biru dengan warna biru dengan No.
nomor HP 082235748259 Handphone : 082235748259;
Dirampas untuk dimusnahkan. Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para 6. Membebankan biaya perkara
Terdakwa untuk membayar biaya kepada Terdakwa sejumlah
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
ribu rupiah);

3	Nomor	Haikal	Bin	Pasal	81	Jo.	1.	Menyatakan Terdakwa Haikal Bin		ME	NGADILI:		Incracht
	156/Pid.Sus/20	Sultan;		Pasal 69	Undang-	-		Sultan telah terbukti secara sah dan	1.	Menyataka	n Terdakwa	Haikal	
	22/ PN Nnk			Undang I	RI. Nom	or 18		meyakinkan bersalah melakukan		Bin Sultan,	, telah terbukt	i secara	
				Tahun				tindak pidana sebagai "Orang	:	sah dan n	neyakinkan l	ersalah	
				2017 Ten	itang Per	rlind		perseorangan yang turut serta	1	melakukan	tindak	pidana	
				ungan Pe	kerja M	Iigran		melaksanakan penempatan Pekerja		'Orang I	Perseorangan	Yang	
				Indonesia	a Jo. Pas	sal 55		Migran Indonesia", sebagaimana	,	Turut S	Serta Me	lakukan	
				Ayat	(1)	Ke-		dalam Dakwaan KeduaPenuntut]	Pelaksanaa	n Pene	empatan	
				1 KUHPi	idana;			Umum yaitu melanggar Pasal 81	-	Pekerja Mi	igran Indonesi	a";	
								Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI.	2.	Menjatuhk	an pidana	kepada	
								Nomor 18 Tahun 2017 Tentang	,	Terdakwa	Haikal Bin	Sultan	
								Perlindungan Pekerja Migran		oleh karen	a itu dengan	pidana	
								Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1)	1	penjara sel	ama 6 (Enam) Bulan	
								Ke-1 KUHPidana;		dan pida	na denda	sebesar	
							2.	Menjatuhkan pidana kepada]	Rp5.000.00	00,00 (lima	ı juta	
								Terdakwa oleh karena itu dengan	1	rupiah),	dengan ke	etentuan	
								pidana penjara selama 7 (tujuh)		apabila pio	dana denda	tersebut	
								Bulan serta pidana denda sebesar	1	tidak dap	oat dibayar	maka	
								Rp. 10.000.000 (sepuluh juta		diganti den	ngan pidana ku	ırungan	
								rupiah) dengan ketentuan apabila	:	sebagai per	ngganti pidan	a denda	
								Terdakwa tidak dapat membayar	:	selama 1 (s	satu) Bulan;		
								pidana denda tersebut maka diganti	3.	Menetapka	n masa penar	ngkapan	
								dengan pidana kurungan selama 2		dan pena	hanan yang	telah	

(dua) Bulan;	dijalani Terdakwa dikurangkan
3. Menetapkan masa Penangkapan	seluruhnya dari pidana yang
dan penahanan yang telah dijalani	dijatuhkan;
oleh Terdakwa dikurangkan	4. Menetapkan Terdakwa tetap
seluruhnya dari pidana yang	berada dalam tahanan;
dijatuhkan;	5. Menetapkan barang bukti
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap	berupa: - 1 (satu) unit Perahu
berada dalam tahanan;	warna biru; - 2 (dua) unit Mesin
5. Menetapkan barang bukti berupa :	penggerak merek Yamaha 40
- 1 (satu) unit perahu warna biru; -	PK dan 15 PK; Dirampas
2 (dua) unit mesin penggerak	Untuk Negara;
merek Yamaha 40 PK dan 15 PK.	6. Membebankan biaya perkara
Dirampas untuk Negara.	kepada Terdakwa sejumlah
6. Membebankan biaya perkara	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
kepada Terdakwa sejumlah	
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
reprocessing (minurate reprint),	

4	Nomor	Muh. Rusli als	Pasal 81 Jo Pasal 69	1.	Menyatakan terdakwa muh. rusli	MENGADILI	Incracht
	255/Pid.Sus/20	Bapak Gapur	UU RI No.18 Tahun		als bapak gapur bin lasaburuh	1. Menyatakan Terdakwa Muh.	
	22/ PN Nnk	Bin	2017 tentang		telah terbukti secara sah dan	Rusli als Bapak Gapur Bin	
		Lasaburuh;	Perlindungan Pekerja		meyakinkan bersalah melakukan	Lasaburuh telah terbukti secara	
			Migran Indonesia		tindak pidana sebagaimana diatur	sah dan meyakinkan bersalah	
					dan diancam pidana dalam Pasal	melakukan tindak pidana	
					81 Jo Pasal 69 UU RI No.18	"Melaksanakan Penempatan	
					Tahun 2017 tentang Perlindungan	Pekerja Migran Indonesia";	
					Pekerja Migran Indonesia dalam	2. Menjatuhkan pidana kepada	
					dakwaan Alternatif Penuntut	Terdakwa oleh karena itu	
					Umum.	dengan pidana penjara selama 9	
				2.	Menjatuhkanpidana terhadap	(sembilan) bulan dan pidana	
					terdakwa muh. rusli als bapak	denda sejumlah	
					gapur bin lasaburuh dengan	Rp2.000.000,00 (dua juta	
					pidana penjara selama 10	Rupiah) dengan ketentuan	
					(sepuluh) bulan dikurangi selama	apabila pidana denda tersebut	
					terdakwa berada dalam tahanan,	tidak dibayar maka diganti	
					dengan perintah terdakwa tetap	dengan pidana kurungan selama	
					ditahan.	1 (satu) bulan;	
				3.	Menyatakan barang bukti berupa :	3. Menetapkan masa penangkapan	
					- Uang tunai sebesar	dan penahanan yang telah	
					Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus	dijalani Terdakwa dikurangkan	
					lima puluh ribu rupiah). (dirampas	seluruhnya dari pidana yang	

	Т			1		
			untuk Negara) - 1 (satu) unit HP		dijatuhkan;	
			Xiomi Redmi. (dirampas untuk	4.	Menetapkan Terdakwa tetap	
			dimusnahkan)		berada dalam tahanan;	
		4.	Membebani supaya terdakwa	5.	Menetapkan barang bukti	
			membayar biaya perkara sebesar		berupa: - Uang tunai sebesar	
			Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		Rp1.350.000,00(satu juta tiga	
					ratus lima puluh ribu Rupiah),	
					Dirampas untuk Negara; - 1	
					(satu) unit HP Xiomi Redmi,	
					Dirampas untuk dimusnahkan;	
				6.	Membebankan kepada Terdakwa	
					membayar biaya perkara	
					sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu	
					rupiah)	

5	Nomor	Leny Suswita	Pasal 81 UURI	1.	Menyatakan terdakwa Leny	MENGADILI:	Incracht
	1047/Pid.B/20	Als Leny.	Nomor 18 Tahun		Suswita Alias Leny bersalah	1. Menyatakan Terdakwa Leny	
	18/PN-Mdn.		2017 Tentang		melakukan tindak pidana " Orang	Suswita Als Leny tersebut telah	
			Perlindungan Pekerja		perseorangan yang melaksanakan	terbukti secara sah dan	
			Imigran.		penempatan Pekerja Migra	meyakinkan bersalah	
					Indonesia " sebagai mana yang	melakukan tindak pidana	
					didakwakan yaitu melanggar atau	"Orang perseorangan yang	
					ketiga Pasal 81 UU RI No. 18	melaksanakan penempatan	
					tahun 2017 tentang Perlindungan	Pekerja Migra Indonesia".	
					Pekerja Migran.	2. Menghukum pidana terhadap	
				2.	Menjatuhkan pidana terhadap	Terdakwa oleh karena itu	
					terdakwa Leny Suswita Alias Leny	dengan pidana penjara selama 7	
					dengan pidana penjara selama 1	(tujuh) bulan dan pidana denda	
					(satu) tahun dikurangi selama	sebesar Rp.5.000.000,- (lima	
					terdakwa berada dalam tahanan	juta rupiah) apabila denda tidak	
					dan denda sebesar Rp. 5000.000	dibayar diganti dengan pidana	
					(lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga)	penjara selama 1 (satu) bulan;	
					bulan kurungan.	3. Menetapkan masa penangkapan	
				3.	Menetapkan barang bukti berupa :	dan penahanan yang telah	
					- 1 (Satu) Lembar Surat Tugas	dijalani Terdakwa dikurangkan	
					an. Leny Suswita Als Leny No	seluruhnya dari pidana penjara	
					: 009 / STWKU/KC/X/2017,1	yang dijatuhkan;	
					(Satu) buah buku tabungan		

	dengan no. rekening	
	0318230912 an. Leny Suswita	4. Memerintahkan Terdakwa tetap
	Als Leny	berada dalam tahanan;
	- 1 (Satu) Buah Paspor an.	5. Memerintahkan barang bukti
	Anggi Pratiwi dengan nomor	berupa:
	Paspor B 0641653.	- 1 (Satu) Lembar Surat
	- 1 (satu) lembar Boarding Pass	Tugas an. Leny Suswita Als
	an. SURIATI tanggal 10	Leny No : 009 /
	Februari 2018.	STWKU/KC/X/2017,1
	- 1 (satu) buah Paspor an. Suriati	(Satu) buah buku tabungan
	Paspor an. Suriati dengan	dengan no. rekening
	nomor Paspor B8646467.	0318230912 an. Leny
	- 1 (Satu) lembar Boarding Pass	Suswita als leny
	an. Sri Hermawati Alias Wati	- 1 (Satu) Buah Paspor an.
	tanggal 10 Februari 2018.	Anggi Pratiwi dengan
	- 1 (satu) buah Paspor an. SRI	nomor Paspor B 0641653.
	Hermawati dengan nomor	- 1 (satu) lembar Boarding
	Paspor B 7481435	Pass an. Suriati tanggal 10
	- 1 (Satu) lembar Boarding Pass	Februari 2018.
	an. Halimatusyadiah tanggal	- 1 (satu) buah Paspor an.
	10 Februari 2018.	Suriati Paspor an. Suriati
	- 1 (satu) buah Paspor an.	dengan nomor Paspor
	Halimatusyadiah dengan	B8646467.

	nomor Paspor B 92090451	- 1 (Satu) lembar Boarding
	(Satu) buah paspor an. Makosi	Pass an. SRI Hermawati
	Lestari Alias Lestari dengan	Alias Wati tanggal 10
	nomor paspor AU 183358.	Februari 2018.
	- 1 (satu) lembar boarding pass	- 1 (satu) buah Paspor an. Sri
	an. Makosi Lestari Alias	Hermawati dengan nomor
	Lestari tanggal 10 februari	Paspor B 7481435
	2018.1 (Satu) lembar Boarding	- 1 (Satu) lembar Boarding
	Pass an. Siti Fatima tanggal 10	Pass an. Halimatusyadiah
	Februari 2018.	tanggal 10 Februari 2018.
	- 1 (satu) buah Paspor an. Siti	- 1 (satu) buah Paspor an.
	Fatima dengan nomor Paspor B	Halimatusyadiah dengan
	9208470.1 (Satu) lembar	nomor Paspor B 92090451
	Boarding Pass an. Hotma	(Satu) buah paspor an.
	elisabet.	Makosi Lestari Alias
	4. Menetapkan agar terdakwa Leny	Lestari dengan nomor
	Suswita Alias Leny dibebani	paspor AU 183358.
	membayar biaya perkara sebesar	- 1 (satu) lembar boarding
	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	pass an. makosi lestari alias
		lestari tanggal 10 februari
		2018.1 (Satu) lembar
		Boarding Pass an. Siti

		Fatima tanggal 10 Februari	
		2018.	
		- 1 (satu) buah Paspor an. Siti	
		Fatima dengan nomor	
		Paspor B 9208470.1 (Satu)	
		lembar Boarding Pass an.	
		Hotma elisabet.	
		6. Membebankan kepada	
		Terdakwa membayar biaya	
		perkara sejumlah Rp. 5.000,-	
		(lima ribu rupiah);	

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1. Apa yang penyabab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran?
- 2. Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran?
- 3. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana pekerja migran terhadap pelaku dan Barang Bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyabab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran.
- Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pekerja migran terhadap pelaku dan Barang Bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang putusan hakim terhdap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana penempatan pekerja migran.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: "DESKRIPSI TENTANG
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN".

Berdasarkan hasil penelususran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Yersin fino

Nim : 15310100

Judul : Deskripsi tentang pengiriman dan penempatan

tenaga kerja Indonesia ke luar Negara tanpa

sertifikat pelatihan kerja.

Rumusan Masalah : berdasarkan latar belakang di atas,maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

.faktor-faktor apakah yang menyebabkan

penggiriman dan penempatan tenaga kerja

Indonesia (TKI) keluar negeri tanpa sertifikat

pelatihan kerja.

2. Nama : Nova Andrian

Nim : 150106091

Judul : Perlindungan hukum terhadap hak- hak pekerja

migran di tinjau menurut undang undang nomor

18 tahun 20017 tentang perlindungan pekerja

migran indonesia

Rumusan Masalah :1) Bagaimana perlindungan pekerja migran

inonesia (PMI) berdasarkan unang undang

nomor 18 tahun 2017 ?

2) Bagaimana upaya pemerintah dalam

memberikan perlindungan hukum bagi pekerja

migran Indonesia (PMI)

3. Nama : Puput

Nim : 16 03030048

Judul : Perlindugan hukum terhadap pekerja migran

perempuan Indonesia: studi pada undang-

undang ri nomor 18 tahun 2017

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan pekerja migran

perempuan dalam undang-ndang nomor 18 taun

2017 tentang perlindungan pekerja migrant

2) bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam tinjauan hukum islam(3) apa kendala dan solusi perlindungan pekerja migran peremuan Indonesia

4. Nama : intan lailatul mahmudah

Nim : 16220059

Judul : implementasi perlindungan hukum para

penempatan pekerja migran Indonesia oleh

BP2MI TULINGAGUNG

Rumusan Masalah : berdasarkan latar belakang yang telah di

paparkan pada bagian Sebelumya ,maka

penelitian mengunakan rumusan masalah sebagai

berikut : 1 .bagaimana implementasi perlindugan

pekerja migran Indonesia pra penempatan oleh

BP2MI tulungagung di tinjau menurut undnag-

undang nomor 18 tahun 2017

5. Nama : Anda Dea Putri Aprilian

Nim : 02011352

Judul : pelindungan hukum terhadap tenaga kerja

indonesia pada sector informal

Rumusan Masalah

- : 1 bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum TKI di luar negeri yang menggalami tindakan kekerasan ?
- apa saja hambatan dan upaya yang di tempuh oleh pemerinta Indonesia dalam memberikan perlindugan terhadap TKI di luar negeri